



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 04 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA STRATEJIK PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2003 – 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keinginan sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara perlu menetapkan Rencana Strategik Pembangunan Daerah Lima Tahunan yang memuat tujuan, sasaran dan strategik secara rinci, terarah, merata serta berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 -2008.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, TLN No 4180);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
RENCANA STRATEJIK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SUKAMARA TAHUN 2003 – 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Rencana Strategik yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang memuat rencana Pembangunan Daerah Lima Tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Sistematisnya disusun sebagai berikut :

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| I | : PENDAHULUAN |
| II | : GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA |
| III | : PERENCANAAN STRATEJIK 2003 - 2008 |
| IV | : PENUTUP |
| LAMPIRAN | : FORMULIR RENCANA STRATEJIK |

Pasal 3

Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 -2008 sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 – 2008 dijabarkan dalam Program Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 27 Maret 2004

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 27 Maret 2004

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

H. MUGENI, SH. MH
NIP. 540 011 074